

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENDAMPINGAN *MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT-INDONESIA* (MCAI)
PADA KEGIATAN UNIT LAYANAN PENGADAAN PERCONTOHAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi kebijakan pengadaan barang/jasa yang menyeluruh dan komprehensif, salah satunya diperlukan reformasi di bidang kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana pengelola pengadaan barang/jasa perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan yang kapasitas dan kualitasnya terus meningkat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Unit Layanan Pengadaan melalui Program Modernisasi Pengadaan yang dilakukan oleh LKPP berkerja sama dengan *Millenium Challenge Account-Indonesia* (MCAI) dengan bentuk menjadikan Unit Layanan Pengadaan sebagai Unit Layanan Pengadaan Percontohan, sehingga dipandang perlu untuk membentuk Tim Pendampingan dengan *Millenium Challenge Account-Indonesia* (MCAI) pada Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Percontohan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pendampingan *Millenium Challenge Account-Indonesia* (MCAI) Pada Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Percontohan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan;
 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENDAMPINGAN *MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT-INDONESIA* (MCAI) PADA KEGIATAN UNIT LAYANAN PENGADAAN PERCONTOHAN.

KESATU : Menetapkan Tim Pendampingan *Millenium Challenge Account-Indonesia* (MCAI) Pada Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Percontohan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

A. Pengarah:

1. Memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pendampingan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Percontohan;
2. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pendampingan ULP Percontohan; dan
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan pembagian tugas yang ditentukan.

B. Pelaksana (Ketua dan Anggota):

1. Melakukan pendampingan pada kegiatan pelatihan yang diberikan oleh MCAI pada peserta ULP Percontohan;
2. Melakukan pendampingan pada kegiatan mentoring yang diberikan oleh MCAI pada peserta ULP Percontohan;
3. Melakukan *review* modul pelatihan manajemen dan pengembangan kapasitas kelembagaan yang telah disusun oleh MCAI baik yang akan diberikan melalui *face to face training* maupun *computer based training*;
4. Membangun konsep ULP sebagai *Center of Excellent*; dan
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program ULP Percontohan setiap enam bulan sekali (per semester)

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan bertanggungjawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2017.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pendampingan *Millenium Challenge Account-Indonesia* (MCAI) Pada Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Percontohan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 February 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Anggaran II, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Kepala KPPN Jakarta II;
6. Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Direktorat Pengembangan Profesi;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENDAMPINGAN *MILLENIUM
CHALLENGE ACCOUNT-
INDONESIA* (MCAI) PADA
KEGIATAN UNIT LAYANAN
PENGADAAN PERCONTOHAN.

NOMOR : 20 TAHUN 2017
TANGGAL : 8 February 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENDAMPINGAN MCAI PADA KEGIATAN ULP PERCONTOHAN

No	Kedudukan dalam tim	:	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	:	1. Agus Prabowo 2. Dharma Nursani 3. Sarah Sadiqa	750.000 750.000 750.000
2.	Ketua	:	Reifeldi	650.000
3.	Anggota	:	1. Tatang Rustandar 2. Suharti 3. Dwi Wahyuni Kartianingsih 4. R. Fendy Dharma Saputra 5. Januar Indra 6. Ria Agustina Nasution 7. Ichwan M. Nasution 8. Tjipto Prasetyo Nugroho 9. Anita Carollin 10. Anatasia 11. Heldi Yudiatna 12. Verawaty Simorangkir 13. Kemala de Kristie 14. Vina Da'watul Aropah 15. Muhammad Dwi Sumanto 16. Eva Nurdinna Agustini 17. Nungky Karina Putri 18. Juniarty Erika Magdalena S. 19. Mia Adhi Paramitha 20. Hari Kristijo (PPK Satket Pengelola hibah MCC Bappenas)	500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO.

AGUS PRABOWO